

## PUTUSAN

Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bekasi, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**Terbanding**, lahir di Jakarta, 14 Agustus 1988 (32 tahun), agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haris Satiadi, S.H., CPL., Praja Wibawa, S.H., M.H. dan Elizabeth Dewilina B., S.H., para Advokat pada **HARIS SATIADI & Partners Law Firm**, berkantor di Jalan Kaji Nomor 50 Lantai 2, Petojo Utara, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10130, Phone 081380885523, Email:client@hsplawfirm.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dalam register kuasa No. 1014/Adv/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020, dengan domisili elektronik: haris\_setiadi@yahoo.Com, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2020/PA.Bks

tanggal 12 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di Bekasi tanggal 18 Nopember 2016 di bawah hadhanah Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu/memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;
4. Menetapkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak pada dictum angka 3 di atas sejumlah Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) perbulan melalui Penggugat, diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak kepada Penggugat sebagaimana diktum angka 4 di atas;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau (madyah) sejumlah Rp 36.794.225,00 (Tiga puluh enam juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp 222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut, Penggugat/kuasanya dan Tergugat masing-masing hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2020/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 28 Januari 2021;

Bahwa kepada Pemanding sudah diberi penjelasan agar mendaftarkan perkara upaya hukum banding secara elektronik sebagaimana

proses persidangan di tingkat pertama, akan tetapi Pembanding menghendaki pendaftaran upaya hukum banding secara manual sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 28 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagaimana Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: W10-A19/0816/HK.05/II/2021 tertanggal 03 Februari 2021 dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2020/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 18 Februari 2021 menerangkan bahwa Relas/Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat sampai berkas ini dikirim belum diterima oleh Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2020/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 18 Februari 2021;

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) tanggal 9 Februari 2021 Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2020/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 18 Februari 2021 ternyata Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah mengirim surat mohon bantuan pemberitahuan *inzage* Nomor: W10-A19/0817/HK.05/II/2021 tertanggal 3 Februari 2021 ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2020/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 18 Februari 2021 menerangkan bahwa Relas/Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) belum diterima oleh Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa Terbanding berdasarkan Surat Keterangan Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2020/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 18 Februari 2021, Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 5 Maret 2021 dengan Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan Surat Nomor: W10-A/1031/Hk.05/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Januari 2021 dan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2020/PA.Bks diucapkan pada tanggal 12 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1442 Hijriyah dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding secara elektronik, oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura *Jis* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *Jis* Keputusan Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 18 Februari 2021 Pemanding tidak mengajukan Memori banding,

sehingga tidak diketahui alasan apa Pembanding mengajukan permohonan banding tersebut, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* untuk memberikan putusan yang adil berkewajiban untuk memeriksa ulang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 12 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap kali persidangan berjalan berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian yang dilakukan melalui proses mediasi dengan Mediator Endoy Rohana, S.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 3 November 2020 juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan cerai didasarkan atas alasan rumah tangga tidak harmonis diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Pembanding kurang bertanggung jawab sebagai

kepala rumah tangga, dalam hal ekonomi tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok rumah tangga dan antara Pemanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Terbanding membantah atas sebagian dalil-dalil Pemanding tersebut, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik saksi Pemanding maupun saksi Terbanding, maka harus dinyatakan terbukti rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah tidak harmonis diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara keduanya telah pisah tempat sejak Januari 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Majeis Hakim Tingkat Banding sependapat dan selanjutnya mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri dengan Rumusan Hukum Kamar Agama yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 bahwa rumah tangga dikatakan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti bersipat kasar ketika menjalankan Mobil ugal-ugalan padahal Terbanding dalam keadaan mengandung dan kekerasan Dalam Rumah Tangga lain yang mengakibatkan Terbanding tidak nyaman tinggal serumah dengan Pemanding, sehingga Terbanding pindah tinggal dirumah Ibu kandung dengan anak hingga sekarang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menyatakan jatuh talak satu Tergugat/Pemanding kepada Penggugat/Terbanding tepat dan benar karena telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Ag/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung kaidah hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya

telah terjadi percekcoan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan kembali, maka fakta-fakta tersebut di atas menjadi persangkaan hakim bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sepatutnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut gugatan cerai dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dalam petitum gugatan angka 4 memohon agar anak dari hasil perkawinannya bernama **Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di Bekasi, tanggal 18 November 2016** ditetapkan kepada Terbanding/Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemanding/Tergugat untuk bertemu dengan anak dengan sepengetahuan dan seizin Terbanding/Penggugat terlebih dahulu dan atas gugatan tersebut sebagaimana dalam jawabannya secara umum Pemanding/Tergugat menolak;

Menimbang, bahwa atas penolakan Pemanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena secara yuridis anak tersebut belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) dan secara psikologis dan sosiologis masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yang dapat memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat Terbanding/Penggugat adalah sebagai pihak yang lebih layak dan berhak terhadap anak Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat tersebut terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut mumayyiz (berusia 12 tahun atau telah mampu membedakan antara yang baik dengan yang buruk), kecuali anak tersebut mengalami cacat fisik dan mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran Anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak kandung Terbanding/ Penggugat dan Pemanding/Tergugat yang masih di bawah umur dan berdasarkan saksi-saksi dari kedua belah pihak menerangkan anak tersebut saat ini tinggal dan diasuh oleh Terbanding/Penggugat dalam keadaan baik dan terawat, Tergugat maupun orang tua Tergugat mendapat hak akses untuk bertemu dengan anak tersebut tanpa ada hambatan dan atau dihalangi atau dibatasi oleh pihak Terbanding serta Terbanding sebagai ibu yang baik tidak ada bukti yang menunjukkan pernah terlibat tindak pidana dan tidak pernah melakukan tindakan tercela, kesaksian dari 4 (empat) saksi kedua belah pihak tersebut saling bersesuaian sehingga secara formil dan materil dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhonah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyiz yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** dapat dikabulkan dengan kewajiban kepada Terbanding/Penggugat untuk memberi akses kepada Pemanding/Tergugat untuk bertemu/memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut dan apabila tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlonah (vide Sema Nomor 1 Tahun 2017), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan amar poin 3 tersebut, oleh karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding menuntut agar Terbanding dihukum memberikan biaya nafkah dan pendidikan untuk 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Bekasi tanggal 18 November 2016 kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau nilainya sesuai dengan kepatutan dan kemampuan;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban nafkah anak berdasarkan

ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam nafkah anak sampai sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) merupakan kewajiban Tergugat sebagai ayahnya sesuai dengan kemampuannya dan nafkah anak tersebut tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatannya sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat tentang nafkah anak dapat dipertimbangkan berdasarkan kelayakan, keadilan dan kemampuan Tergugat serta tingkat kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan bukti terkait penghasilan Pemanding, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama menentukan nafkah anak tersebut berdasarkan rekap perbulan terkait biaya nafkah Terbanding yang belum dibayar Pemanding (tercantum dalam posita angka 33 gugatan) yang tidak dibantah Pemanding membuktikan bahwa Pemanding dalam memberikan nafkah lahir kepada Terbanding rata-rata sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan dan menurut keterangan saksi-saksi Terbanding dan Pemanding masing-masing tidak mengetahui berapa penghasilan Pemanding perbulannya, tetapi dalam persidangan Pemanding mengaku menjalankan usaha di perusahaan milik keluarga Pemanding dan siap untuk memenuhi kewajiban nafkah lampau maupun nafkah anak, tetapi karena saat ini usahanya sedang menurun yang salah satu faktornya akibat pandemi covid-19, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Pemanding pada dasarnya mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka penetapan nafkah anak tersebut harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Pemanding, oleh karenanya agar tercapainya kepastian hukum tentang nafkah anak tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan

kewajiban Pembanding yang layak, mendekati keadilan dan sesuai dengan kemampuannya untuk memberikan nafkah anak melalui Terbanding sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya dan diserahkan kepada Terbanding setiap awal bulan;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan nafkah lampau (madyah) yang merupakan kewajiban Pembanding yang tidak ditunaikan selama 16 bulan dari bulan Juli 2019 sampai dengan Oktober 2020 dan ditanggulangi oleh Terbanding sejumlah Rp86.691.338,00 (delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah). Dipersidangan Pembanding pada dasarnya menyatakan tidak keberatan dan akan dibayar, tetapi tidak dalam waktu ini karena keuangan Pembanding sedang menurun akibat situasi saat ini (pandemi Covid-19) dan di persidangan Terbanding membenarkannya bahkan sempat membantu keuangan agar Pembanding bisa menjalankan usahanya. Oleh karenanya berdasarkan kenyataan tersebut dengan pertimbangan di dalam rumah tangga harus saling membantu atas kesulitan keuangan dalam rumah tangga termasuk nafkah yang dialami saat itu dan tidak ada bukti yang menunjukkan pulihnya usaha Pembanding sampai saat ini, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan mempertimbangkan hal tersebut dengan tepat dan adil, sehingga patut menetapkan kewajiban Pembanding untuk mengganti nafkah lampau (madiyah) tersebut kurang lebih 2/3 (dua pertiga) dari total rekap nafkah lampau yang belum dibayar Pembanding tersebut dikurangi 6 bulan nafkah (akibat Terbanding meninggalkan tempat kediaman bersama dari akhir bulan Juni 2020 sampai dengan Desember 2020 karena Terbanding diajak kembali bersama Pembanding tidak mau). Jadi total yang harus dibayar Pembanding berjumlah Rp36.794.225,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) kepada Terbanding dapat disetujui dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Terbanding dan Pemanding sepanjang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 12 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1442 Hijriyah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 12 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1442 Hijriyah;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Imam Ahfasy, S.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 5 Maret 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

para Hakim Anggota dan dibantu Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Mujahiddin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Rincian Biaya Proses:

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. Pemberkasan, ATK | : Rp130.000,00                                |
| 2. Redaksi          | : Rp 10.000,00                                |
| 3. Meterai          | : <u>Rp 10.000,00</u> +                       |
| Jumlah              | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |